

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman perkembangan teknologi saat ini, Mendorong perkembangan manusia dalam melakukan aktivitas, salah satu manfaat dari perkembangan teknologi saat ini dapat mempermudah untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Kita ketahui bersama bahwa dalam wilayah Sumenep sendiri telah mengalami perubahan di era globalisasi saat ini Tentunya dalam hal teknologi.

Perubahan dunia yang begitu cepat, telah memaksa produsen dan para penjual berpikir keras agar tetap eksis di dalam dunianya masing-masing. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai macam aspek, misalnya pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi, baik teknologi mesin, alat-alat berat, terlebih lagi teknologi telekomunikasi. Perkembangan teknologi dari yang manual sampai serba otomatis telah mengubah kualitas produk, mulai dari kemasan sampai kepada isinya yang semakin menarik dan kompetitif. Perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Dunia yang sangat luas dan terbagi dalam beberapa bagian dan menyatu seolah tanpa ada batasan-batasan untuk menggali informasi belahan dunia lainnya. Kejadian yang ada di dunia lain dapat diketahui oleh

dunia lainnya yang juga dalam beberapa menit atau detik, sehingga kita dapat mengetahui segala hal kejadian yang ada di Negara lain.

Seringkali kita melihat bahwa adanya perubahan teknologi saat ini menjadi hal positif dan negatif, salah satunya handphone. Pada zaman ini siapa sih yang tidak tahu tentang handphone yang telah menjadikan akses komunikasi lebih mudah, lebih cepat. sehubungan dengan ini banyak pemikiran dari berbagai golongan untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang lebih simpel lagi yaitu dengan adanya smartphone. Salah satu contoh teknologi yang ada sampai saat ini dengan adanya Smartphone kita lebih mudah untuk berkomunikasi dan menjalani silaturahmi hanya saja banyak orang yang belum tahu tentang kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi membuat perubahan yang signifikan, Artinya teknologi mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, dengan adanya telepon seluler atau bahasa modern saat ini adalah hand phone dapat menghilangkan jarak antara manusia dengan manusia yang lainnya, teman, saudara, kerabat, yang jauh dari pandangan kita dapat melakukan berkomunikasi dengan handphone. Bahkan seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan benda tersebut, Oleh karena itu masyarakat modern tidak dapat terlepas dari Handphone, karena semua kegiatan masyarakat modern berkaitan dengan Handphone, Antara lain ; Berbisnis, Belajar, Berlatih, berkomunikasi. Demikian pula perkembangan teknologi dalam dunia *mobile* yang biasa kita sebut handphone/smartphone yang luar biasa berkembang dalam system operasi yang sangat canggih, misalnya

system android yang dapat mengakses apapun yang kita inginkan dan dibutuhkan.

Android merupakan sistem yang ada dalam handphone/smartphone yang dapat mengakses segala hal dibagian dunia manapun agar dapat memperoleh informasi yang lebih cepat. Juga merupakan salah operasi yang berbasis linux yang dirancang untuk suatu perangkat bergerak layar sentuh (*Touch Screen*), hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi khususnya dalam dunia mobile lebih mudah mengakses apapun yang kita inginkan. Sistem kemajuan saat ini dimanfaatkan juga oleh operator seluler sebagai momentum pertumbuhan android. Dalam hal ini operator seluler hanya meningkatkan jumlah pelanggannya mengingat pengguna system android di Indonesia tumbuh pesat, maka pertumbuhan ini membuat persaingan para perusahaan operator meningkat, sebagian perusahaan berlomba-lomba untuk menarik perhatian para konsumen dan menguasai pasar salah satu contoh yang menjadi persaingan saat ini, menerbitkan kartu perdana untuk android serta memberikan tarif akses data seluler/internet dengan harga murah. Umumnya hal ini digunakan untuk GSM (Global System Mobile), seperti XL/Axis, telkomsel, indosat.

Kadangkala kita teledor dengan kecanggihan Smartphone Ini masih banyak orang yang menggunakan smartphone dengan menyalahgunakannya, bukan mencerdaskan akan tetapi dijadikan sebagai kriminalitas yang mementingkan dirinya tanpa memikirkan orang lain. Misalnya, pencemaran nama baik yang di upload melalui media sosial yang

belum tentu kebenarannya, merusak citra nama produk/merk dengan memberikan sampel palsu demi kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Hal ini tidak bisa menjadi kemungkinan bahwa Handphone/Smartphone yang kita miliki dapat bertahan selama mungkin, karna Handphone/ smartphone memiliki beberapa perangkat. Yakni Perangkat Keras (Hardware) dan perangkat Lunak (Software). Tanpa adanya Perangkat Lunak (Software) Handphone/smartphone hanya sebuah benda keras saja, begitupun tanpa Perangkat Keras (Hardware) Handphone seluler hanya merupakan kode kode komputer saja.

Persaingan dalam penjualan handphone semakin meningkat terlebih karna kebutuhan dari SDM (Sumber daya manusia) yang semakin banyak tanpa mengenal usia dari yang anak anak hingga yang dewasa. Penggunaan handphone yang semakin meningkat membuat perusahaan perusahaan baru untuk ikut bersaing dalam penjualan dan memberikan inovasi terbaru dalam produknya. Misalnya, Handphone/smartphone Oppo memberikan kualitas camera yang cukup tinggi dengan menambahkan fitur camera perfect selfi sehingga pengguna oppo dapat merasakan kenyamanan dalam berfoto. Setiap handphone pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, semakin banyak kebutuhan SDM semakin besar persaingan handphone bahkan tidak sedikit dari sebagian masyarakat untuk *mengeroot* handphonenya agar bisa menyaingi handphone keluaran terbaru agar dapat berintegrasi dengan baik karna tidak bisa membeli handphone yang sesuai kebutuhannya mengingat harga yang terlalu mahal.

Rooting yang dilakukan sebagian masyarakat hanya ingin menyamai dengan kebutuhannya tanpa mengetahui apa akibat dari setiap rooting. Akan tetapi banyak hal positif saat kita melakukan rooting misalnya, mempercepat jalannya RAM yang ada di telepon sehingga lebih mudah mengakses aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain.

Dalam prakteknya jasa root/rooting ini merupakan profesi yang bekerja membuka kunci kode control teknologi dalam sebuah handphone/smartphone, karena menginginkan akses secara penuh agar dengan bebas merubah system operasi dalam handphone android. Para konsumen yang menggunakan jasa root/rooting handphone ini bersedia membayar sejumlah uang yang besarnya sudah disepakati, setelah kesepakatan itu handphone/smartphone tersebut di root atau di costum room sesuai keinginan konsumen.

Salah satu dampak yang menjadi hal negatif bagi pengguna handphone yang melakukan rooting misalnya, hilangnya garansi atau sertikat yang ada dalam handphone karna rooting akan mengubah sistem bawaan dengan mengganti sistem yang baru hal ini yang akan mengubah legalitas handphone atau smartphone. Dalam hal ini penulis ingin memberikan agar kita menjadi orang yang memahami dan mengerti tentang penggunaan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen agar berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian. Semakin banyak perkembangan teknologi khususnya dalam smartphone konsumen tertipu daya dengan barang yang murah tanpa mengetahui jaminan perlindungan

hukum yang menjadi aturan agar konsumen puas dengan apa yang diperoleh.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PEMILIK HANDPHONE YANG DILAKUKAN ROOTING OLEH COUNTER DNA CELLULER (Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen pemilik handphone yang dilakukan rooting?
2. Bagaimana legalitas garansi handphone yang dilakukan rooting ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap konsumen pemilik handphone yang dilakukan rooting.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas garansi handphone yang dilakukan routing.

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penulisan ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reseach). Maksudnya adalah penulisan skripsi ini menganalisis dan mengkaji Undang – Undang No.8

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, apabila konsumen pemilik handphone yang dilakukan *Rooting*. Sesuai dengan pasal 4 huruf (C) Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*. Dalam hal ini penulis akan menganalisis bagaimana bentuk “Perlindungan terhadap konsumen pemilik handphone yang dilakukan rooting oleh counter DNA Celluler (ditinjau dari Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen), serta legalitas tentang garansi yang dilakukan rooting”.

2. Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Seperti Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional, yang mana dalam peraturan pemerintah tersebut memiliki kekaburan hukum. Yakni pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional adalah *Terhadap barang dan atau jasa,proses, system, dan personal yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis standar nasional Indonesia dapat diberikan dan atau dibubuhi tanda SNI*. Hal ini berkaitan dengan pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ; (a) Tidak memenuhi atau*

tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis bagaimana bentuk “Perlindungan terhadap konsumen pemilik handphone yang melakukan rooting (ditinjau dari Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen), serta legalitas tentang garansi yang dilakukan rooting”

3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum merupakan saran untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam,

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "autoritatif" artinya yang mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- 3) Kitab Undang-undang hukum perdata(KUHperdata)
- 4) PP nomor 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional.
- 5) Jurnal

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus, dan komentar-komentar:

1) Observasi lapangan berupa wawancara:

2) Internet

4. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut yakni penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum. Dokumen hukum dimaksud berupa undang-undang Serta jurnal.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Analisis secara preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan yang diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas penelitian yang telah dilakukan.

Selain menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis secara deduktif yaitu pendekatan

yang menggunakan logika untuk menarik satu atau berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi terbagi dalam 4 (empat) bab pembahasan, dalam penelitian ilmiah maka syarat sistematika penulisan harus terpenuhi, dalam memudahkan menyelesaikan penelitian ini dapat menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi penulisan yaitu tentang latar belakang dimana suatu permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam bentuk gambaran permasalahan dengan pemilihan judul dan ada juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ada kaitanya dengan permasalahan judul. Setelah itu penulis menentukan metode penelitian dengan memberikan landasan penerapan dan penulis juga menentukan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan suatu penjelasan yang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, pemilik handphone, rooting dan counter.

Bab III: Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang, bagaimana pertanggung jawaban terhadap konsumen pemilik handphone yang melakukan rooting dan bagaimana legalitas tentang garansi handphone yang dilakukan rooting.

Bab IV: Penutup, dalam bab ini berisi uraian pokok-pokok kesimpulan yang telah dibahas dalam pembahasan dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang ada kaitanya dengan hasil penelitian.

